

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Jabatan: Kepala Toko Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha**

1. Sejak kapan Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha ini didirikan?
2. Adakah profil Indomaret?
3. Berapa jumlah karyawan di Indomaret ini?
4. Dibagian-bagian apasaja karyawan di tempatkan?
5. Adakah struktur organisasinya dan pembagian kerja?
6. Bagaimana proses rekrutmen karyawan?
7. Adakah kontrak/perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan?
8. Apa yang melatarbelakangi perusahaan menerapkan pemotongan upah terhadap karyawan atas hilangnya barang di Indomaret ini?
9. Apakah pernah terjadi kehilangan barang di Indomaret ini?
10. Bagaimana proses pemotongan upah atas hilangnya barang tersebut?

### **Jabatan: Karyawan Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai bekerja di Indomaret ini?
2. Dibagian apa Bapak/Ibu ditempatkan?
3. Berapa pendapan Bapak/Ibu perbulan?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pemotongan upah karyawan atas hilangnya barang?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah dipotong upahnya akibat barang hilang?

## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: -----

Perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat di Jakarta, pada hari -----, tanggal-----,  
oleh dari antara

NAMA : -----

ALAMAT : -----

Dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.

Albani Corona Lestari.

-----selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----

Nama : -----

Jenis Kelamin : -----

Alamat : -----

No KTP : -----

-----selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu ini (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

### PASAL 1

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Ayat 1 Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA untuk jangka waktu mulai tanggal ----- sampai dengan tanggal -----.

Ayat 2 Hubungan kerja sebagaimana disebutkan diatas dengan sendirinya berakhir pada saat perjanjian kerja ini berakhir, kecuali apabila disepakati para pihak perjanjian kerja ini diperpanjang kembali.

Ayat 3 Dalam hal perjanjian kerja ini hendak diperpanjang, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perjanjian ini berakhir. Atas perpanjangan kerja ini akan dibuat perjanjian kerja baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ayat 4 Dalam hal perhitungan masa kerja adalah ditetapkan sejak dimulainya perjanjian kerja. Masa kerja pada perjanjian kerjasebelumnya dianggap sudah berakhir dan tidak diperhitungkan kecuali perjanjian kerja perpanjangan dimana masa kerja dihitung sejak dimulai perjanjian kerja sebelumnya.

## PASAL 2

### STATUS, PENEMPATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Ayat 1 Selama masa kerja waktu tertentu ini, PIHAK KEDUA diterima sebagai ----- dengan status pekerja lajang, dengan demikian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA hanya untuk diri PIHAK KEDUA sendiri.

Ayat 2 PIHAK PERTAMA berhak menentukan dan/atau memindahkan PIHAK KEDUA ketempat lain dan/atau bagian lain yang oleh PIHAK

PERTAMA dianggap cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dan masih tetap dilingkup grup perusahaan.

Ayat 3 Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan akan ditentukan setiap saat oleh atasan langsung PIHAK KEDUA.

### PASAL 3

#### HARI DAN JAM KERJA

Ayat 1 Jam kerja efektif perusahaan adalah 7 (tujuh) jam kerja sehari untuk 6 (enam) hari kerja seminggu, atau 8 (delapan) jam kerja sehari untuk 5 (hari kerja) kerja seminggu.

Ayat 2 PIHAK KEDUA dengan ini memahami sepenuhnya bahwa kegiatan perusahaan menurut jenis dan sifatnya harus dijalankan terus menerus dengan sisten shift atau non-shift sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, termasuk konsekuensi bekerja disaat hari libur resmi/hari raya keagamaan dengan hari libur mingguan yang diatur secara bergilir.

Ayat 3 PIHAK KEDUA diwajibkan datang dan bekerja dilokasi perusahaan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal kerja yang telah diberikan dan sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Ayat 4 Dalam hal PIHAK KEDUA diberikan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan diluar jam kerja sebagaimana

Pasal 3 Ayat 1 perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA tetapwajib menyelesaikan tugasnya tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bagi level dan jabatan tertentu tugas dan kerja lembur ini akan diberikan

upah lembur dan akan dibayarkan bersama dengan pembayaran gaji pada bulan berikutnya.

Ayat 5 Level dan jabatan tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Ayat 4 perjanjian kerja ini lebih jelas dalam peraturan perusahaan.

#### PASAL 4

##### GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Ayat 1 Atas penerimaan dan penempatan PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan di Pasal 2 surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan gaji pokok dari pihak pertama sebesar Rp. -----, perbulan dengan tunjangan sebesar RP. -----, perbulan. Tunjangan tersebut tidak diberikan lagi apabila PIHAK KEDUA memperoleh fasilitas kendaraan inventaris/loan.

Ayat 2 Pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebagaimana disebutkan diatas akan dilakukan bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA sebagai upah setiap satu bulan sekali dengan cara transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA, selambatlambatnya pada hari terakhir di bulan yang bersangkutan.

Ayat 3 Pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan yang diterima PIHAK KEDUA selama bekerja dengan PIHAK PERTAMA, ditanggung dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Ayat 4      PIHAK KEDUA wajib mengurus dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku di Indonesia.

## PASAL 5

### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Ayat 1      Menyelesaikan/menjalani perjanjian kerja ini sampai berakhirnya waktu perjanjian yang telah disepakati.

Ayat 2      menjalankan segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk mengikuti program pelatihan, program on the job training serta bekerja dengan jam dan hari kerja yang ditentukan PIHAK PERTAMA.

Ayat 3      Berjanji dan mengikatkan diri untuk menyimpan dengan baik segala dan/atau keterangan rahasia PIHAK PERTAMA yang diketahui dan/atau dipercaya kepadanya, dan tidak akan membocorkan dan/atau menggunakan data dan/atau keterangan tersebut untuk kepentingan pribadi PIHAK KEDUA maupun pihak lain manapun juga selain PIHAK PERTAMA, baik selama perjanjian kerja ini berlangsung maupun setelah perjanjian kerja ini berakhir.

Ayat 4 Menjaga dengan baik seluruh aset dan inventaris milik PIHAK PERTAMA yang dipercayakan kepadanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data (termasuk data komputer) dan dokumen PIHAK PERTAMA, serta wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik apabila perjanjian kerja ini berlangsung maupun perjanjian kerja telah berakhir.

Ayat 5 Mengganti setiap kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, termasuk pula menerima sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi berupa apapun juga dari PIHAK PERTAMA.

Ayat 6 Menjaga kebersihan disetiap tempat kerja dan menjaga penampilan selalu dalam keadaan rapih secara keseluruhan menurut batas-batas yang layak dan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan milik PIHAK PERTAMA.

Ayat 7 Senantiasa bersikap sopan, ramah, jujur selama dalam tugas/bekerja, baik antara sesama karyawan, dan/atau dengan atasan atau pimpinan, maupun pihak ketiga (relasi/pelanggan PIHAK PERTAMA).

Ayat 8 Tunduk dan mengikat diri dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau tata tertib baik yang berlaku di perusahaan serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan dan/atau peraturanperaturan dan/atau tata tertib perusahaan yang berlaku.

## PASAL 6

### JAMINAN SOSIAL

Ayat 1 Pihak pertama memberi fasilitas bantuan pengobatan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah) setahun yang dihitung proposional dalam priode Januari sampai dengan Desember. Fasilitas ini dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menjalani kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan. Penggantian biaya pengobatan akan diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kuitansi resmi yang diterbitkan oleh dokter dan/atau rumah sakit yang bersangkutan.


Ayat 2 Selama perjanjian kerja ini berlangsung PIHAK KEDUA juga diikut sertakan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJS ketenaga kerjaan, diaman iuran kepesertaanya sebagai berikut:

- 3,70% x upah sebulan, untuk Jaminan Hari Tua (JHT)
- 0,24% x upah sebulan, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- 0,30% x upah sebulan, untuk Jaminan Kematian (JKM) dan

- 2,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Pensiun (JP) PIHAK KEDUA menanggung iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar:
- 2,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan
- 1,00% x upah sebulan, untuk Jaminan Pensiun (JP)

Besarnya upah untuk penghitungan iuran jaminan pensiun tidak melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat 3 Pembayaran iuran Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA dilakukan pemotongan gaji langsung setiap bulanya pada saat gaji.



PASAL 7  
TUNJANGAN HARI RAYA

Ayat 1 Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan akan diberikan kepada PIHAK KEDUA yang sudah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada hari raya keagamaan dengan pedoman peraturan yang berlaku .

Ayat 2 Hari raya yang dimaksud Pasal 7 surat perjanjian kerja ini adalah hari raya idul fitri untuk yang beragama Islam, atau hari raya natal selain yang beragama Islam.

Ayat 3 Masa kerja sebagai mana yang dimaksud adalah surat perjanjian kerja ini dihitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 1 ayat 1 perjanjian kerja ini)

## PASAL 8

### ISTIRAHAT CUTI

Ayat 1 Untuk perjanjian kerja dengan jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, selama perjanjian kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA memberikan istirahat cuti diluar istirahat mingguan kepada PIHAK KEDUA sebanyak 12 (dua belas) hari dan hak tersebut dapat digunakan setelah PIHAK KEDUA memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan jumlah yang diambil tidak boleh melebihi masa kerja yang telah dijalannya (1 bulan masa kerja mendapatkan 1 hari masa cuti).

Ayat 2 Apabila selama perjanjian kerja ini terdapat cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, maka cuti bersama tersebut akan mengurangi hak cuti PIHAK KEDUA.

Ayat 3 Apabila PIHAK KEDUA mengambil cuti melebihi hak cutinya, maka kelebihan cuti tersebut dianggap sebagai cuti tanpa upah. Atas hal itu maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji kepada PIHAK KEDUA sejumlah kelebihan hari cuti tanpa upah yang dijalannya.

## PASAL 9

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Ayat 1 Perjanjian kerja ini dengan sendirinya selesai pada tanggal berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat 1 perjanjian kerja ini sudah terpenuhi.

Ayat 2 Dalam hal PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri hendak mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut, sebaliknya dalam hal PIHAK PERTAMA hendak mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan maksud pengakhirannya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut.

Sebaliknya, apabila PIHAK PERTAMA atas kehendaknya sendiri mengakhiri perjanjian kerja ini sebelum jangka perjanjian kerja ini berakhirnya, maka PIHAK KEDUA berhak mendapat upah yang seharusnya menjadi haknya sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini, KECUALI:

- a. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena adanya pembaruan perjanjian kerja atau pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap.

- 
- b. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA dipindahkan ke perusahaan lain yang masih grup perusahaan.
- c. Pengakhiran perjanjian kerja dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA melakukan kesalahan besar menurut ketentuan dan/atau yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. PIHAK KEDUA telah memberikan informasi dan/atau data pribadi yang tidak benar atau dipalsukan pada dokumen lamaran pekerjaan atau pada saat wawancara pada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan yang menyebabkan pihak kedua tidak dapat menyelesaikan isi perjanjian ini dan/atau yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA dan/atau menyebabkan terancamnya nama baik PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA diketahui bekerja dan/atau terikat perjanjian kerja dengan perusahaan lain tanpa izin PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA kembali melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau peraturan perusahaan, yang masih berlaku.

## PASAL 10

### KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang

memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang menyebabkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

## PASAL 11

### PENUTUP

Ayat 1 Segala lampiran yang ada dan melekat menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian kerja ini.


Ayat 2 Apabila perjanjian kerja ini berakhir oleh sebab apapun juga, dan PIHAK KEDUA telah menerima segala haknya sebagai mana telah ditentukan diatas, maka PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut pihak pertama.

Ayat 3 Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat akan mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan waras, seta tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Masingmasing pihak akan memperoleh salah satu rangkap yang diantaranya, dan masing-masing rangkap mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT. ALBANY CORONA LESTARI


PIHAK KEDUA



Gambar 1 dan 2: Surat perjanjian kerja waktu tertentu

SLIP GAJI JUNI 2023		
NIK	:	
NAMA	:	
NPWP	:	
BAGIAN	:	
CABANG	:	
PENDAPATAN		
GAJI POKOK	:	3,234,500
TUNJANGAN 1	:	400,000
TUNJANGAN 2	:	0
TUNJ.LAIN	:	0
INCENTIVE	:	680,000
LEMBUR	:	0
TOTAL	:	4,314,500
POTONGAN		
POTONGAN 1	:	0
POTONGAN 2	:	500,000
BPJS TENAGA KRJ	:	72,690
BPJS KESEHATAN	:	36,345
BPJS DN PENSUIN	:	36,345
DENDA BRG HLG	:	228,311
DENDA PPH21-20%	:	0
POTONGAN LAIN	:	0
TOTAL POT.	:	873,691
PEMBULATAN	:	91
GAJI TERIMA	:	3,440,900

Gambar 3: Slip gaji karyawan



Gambar 4: Isi dalam toko



*Gambar 5: Merchandiser display sedang memeriksa barang*



*Gambar 6: Asisten kepala toko sedang merapikan & membersihkan barang*



*Gambar 7: Wawancara dengan kasir toko*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Avifa Wulandari Hidayatullah, lahir di Kulahi pada Tanggal 21 Agustus 2000, anak ke 2 dari 4 bersaudara, anak dari ayah Edwin Ferdinand M dan ibu Rianti. Saat ini penulis beralamat di Jalan Arisunggu, Kelurahan Kulahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe.

Pertama kali menempun pendidikan di SDN 01 Kulahi, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 02 Konawe dan menempuh pendidikan selanjutnya di SMAN 01 Wawotobi, lalu melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Keterlibatan penulis ini pada organisasi seperti; Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA FASYA) pada priode Tahun 2019-2020. Dan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA FASYA) 2 Priode pada Tahun 2021-2023.

